



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 212 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SATI BINTI RAIN GEPENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Binong, RT. 03/RW. 004 Kelurahan Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
2. **ACI BINTI SAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Jampang, Gang Rambutan, RT. 003/RW. 001 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
3. **SANIH BINTI SAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Binong, RT. 002/RW. 004 Kelurahan Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
4. **RAHMAN BIN SAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Babakan Pesisiran, RT. 0012/RW. 004 Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil: Cahyono, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Ragamukti RT. 002/RW. 004 Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W2.TUN.7/437/HK.06/II/2017, tanggal 27 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN, tempat kedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61, BSD, Tangerang Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan, tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20 November 1978, atas nama Kusnadi Indra;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan, tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20 November 1978, atas nama Kusnadi Indra;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Salah Subjek Penggugat (*Error In Persona*);

Bahwa Para Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atas objek sengketa karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan tanah bekas milik adat Girik C Nomor 787 Persil 52 D.I atas nama Basun Aming, sedangkan dasar gugatan Para Penggugat berupa Girik C Nomor 62 Persil 52 b D.III atas nama Rain Gepeng;

2. Gugatan Para Penggugat Kadaluaarsa;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 karena Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 720/Pdt.G/2015/PN.TNG pada Pengadilan Negeri Tangerang telah mengetahui objek sengketa melalui Jawaban Tergugat tanggal 13 April 2015 selaku Tergugat VI yang telah menjelaskan secara rinci mengenai objek sengketa;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) ;

Bahwa objek sengketa diterbitkan berasal dari tanah bekas milik adat Girik C Nomor 787 Persil 52 D.I atas nama Basun Aming, bukan dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat bukti Girik C Nomor 62 Persil 52b D.III atas nama Rain Gepeng;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 13/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 11 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 273/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 28 November 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 13/G/2017/PTUN.SGR Tanggal 11 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding / Termohon Kasasi tentang gugatan lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 526/Desa Babakan atas nama Kusnadi Indra;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 526/Desa Babakan atas nama Kusnadi Indra;
- Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena dalam hal gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang memuat rumusan objek sengketa, maka tenggang waktu daluarsa terhenti dihitung mulai dari gugatan didaftarkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap. Dalam sengketa ini sampai tanggal 11 Januari 2017 pemeriksaan perkara di pengadilan negeri masih berlangsung dengan acara bukti, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa di atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat berdasarkan Letter C Desa Babakan Nomor 48, Kohir Nomor 62 Tahun 1941, Girik Nomor 62, Persil 52b D.III., karena asal persil objek sengketa adalah konversi dari bekas hak milik adat Persil Nomor 52 D.I C.787,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam Buku C Data C Nomor 787 yang terdaftar atas nama Basun Bin Aming adalah Persil 50 dan 65. Dengan demikian Persil Nomor 52 D.I yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa tidak tercatat dalam daftar C 787;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 28 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 13/G/2017/PTUN.SRG., tanggal 11 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SATI BINTI RAIN GEPENG, 2. ACI BINTI SAAN, 3. SANIH BINTI SAAN, 4. RAHMAN BIN SAAN;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 28 November 2017 yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
13/G/2017/PTUN.SRG., tanggal 11 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan, tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20 November 1978, luas 4.500 m2, atas nama Kusnadi Indra;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan, tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20 November 1978, luas 4.500 m2, atas nama Kusnadi Indra;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2018